



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 53/HK.03.1-Kpt/7305/KPU-KAB/I/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBAYARAN UANG KEHORMATAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pembayaran Uang Kehormatan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Takalar Tahun 2019, maka dipandang perlu menetapkan besarnya pembayaran Uang Kehormatan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2019;

b. bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

Mengingat

1. Undang-undang No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

7. Keputusan.....

7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017 Tanggal, 5 Juli 2017 Perihal Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
8. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor. SE-26/PB/2016 diatur bahwa pembayaran uang kehormatan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan dalam Pepres Nomor 11 Tahun 2016;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-076-01.2.659182/2019, Tanggal 5 Desember 2018;

2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2018, tanggal 4 Januari 2018, perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2019.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan besarnya pembayaran uang kehormatan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2019, sebagaimana Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2019;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Takalar
 Pada Tanggal 7 Januari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TAKALAR
 KETUA,**

ttd

MUHAMMAD DARWIS

Tembusan :

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TAKALAR
 Kepala Sub Bagian Hukum,

H. SYAMSUL BAHRI. R.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
 NOMOR : 53/HK.03.1-Kpt/7305/KPU-KAB/I/2019
 TANGGAL : 7 JANUARI 2019
 TENTANG : PENETAPAN PEMBAYARAN UANG KEHORMATAN
 KETUA DAN ANGGOTAKOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2019

NO	N A M A	J A B A T A N	keterangan
1	2	3	4
1	MUHAMMAD DARWIS	KETUA	
2	BASRINUDDIN, S.Pd.I	ANGGOTA	
3	BAKHRAWI ZAKARIA, S.Pd	ANGGOTA	
4	ALIMUDDIN, ST	ANGGOTA	
5	MUHAMMAD NUR ARFAH	ANGGOTA	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TAKALAR
 KETUA,

ttd

MUHAMMAD DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum,

H. SYAMSUL BAHRI. R.



